



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 127 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran II Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
 1. Kode rekening Pendapatan Daerah:
 - a) pada kolom uraian kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sehingga berbunyi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan;
 - b) setelah kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut :
 - 1) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB;
 - 2) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 03 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pertanian;

3) kode

- 3) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 4) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 05 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan;
 - 5) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 06 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan;
 - 6) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 07 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB;
 - 7) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata;
 - 8) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 09 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan;
 - 9) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar;
 - 10) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 11 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi;
 - 11) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 12 Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 12) kode rekening rincian obyek 4 2 3 01 13 Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan.
- c) setelah kode rekening rincian obyek 4 2 3 02 10 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut :
- 1) kode rekening obyek 4 2 3 02 11 Tunjangan Khusus Guru;
 - 2) kode rekening obyek 4 2 3 02 12 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - 3) kode rekening rincian obyek 4 2 3 02 13 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya).
- d) pada kolom uraian kode rekening obyek 4 3 4 03 Dana Pengembalian diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah dan pada kolom keterangan diubah sehingga berbunyi Dipergunakan untuk Belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah tahun sebelumnya; dan

e) pada

- e) pada kolom uraian kode rekening rincian obyek 4 3 4 03 01 diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.
2. Kode rekening Belanja:
Setelah kode rekening rincian obyek 5 1 1 02 08 Tambahan Penghasilan Guru PNSD ditambahkan kode rekening rincian obyek 5 1 1 02 09 Tunjangan Khusus Guru.
3. Kode rekening Pembiayaan:
- a) setelah kode rekening rincian obyek 6 1 1 09 04 ditambahkan kode rekening obyek 6 1 1 10 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil dengan kode rekening rincian obyek 6 1 1 10 01 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b) setelah kode rekening rincian obyek 6 1 1 10 01 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditambahkan kode rekening obyek 6 1 1 11 Sisa Belanja DAK Fisik dan Non Fisik dengan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
- 1) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 01 Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - 2) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 02 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 03 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 - 4) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 04 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
 - 5) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 05 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
 - 6) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 06 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
 - 7) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 07 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - 8) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 08 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
 - 9) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 09 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

10) kode

- 10) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 10 Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan;
 - 11) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 11 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 12) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 12 Tunjangan Khusus Guru;
 - 13) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 13 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - 14) kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 14 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya).
- c) setelah kode rekening rincian obyek 6 1 1 11 14 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya) ditambahkan kode rekening obyek 6 1 1 12 Sisa Belanja Dana Penyesuaian dengan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
- 1) kode rekening rincian obyek 6 1 1 12 01 Dana Insentif Daerah; dan
 - 2) kode rekening rincian obyek 6 1 1 12 02 Lain-Lain Dana Penyesuaian.
- b. Lampiran V Bagan Akun Standar:
1. setelah kode rekening obyek 1 1 3 37 dengan uraian akun Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus Fisik diubah dan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 01 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sehingga berbunyi Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan;
 - b) setelah kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 01 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan ditambahkan kode rincian obyek sebagai berikut:
 - 1) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 02 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB;
 - 2) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 03 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pertanian;

3) kode

- 3) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 04 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 4) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 05 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan;
 - 5) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 06 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan;
 - 6) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 07 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB;
 - 7) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 08 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata;
 - 8) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 09 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan;
 - 9) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 10 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar;
 - 10) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 11 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi;
 - 11) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 12 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 12) kode rekening rincian obyek 1 1 3 37 13 dengan uraian akun Piutang Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi Bidang Pendidikan.
2. setelah kode rekening rincian obyek 1 1 3 38 10 dengan uraian akun Piutang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
- a) kode rekening rincian obyek 1 1 3 38 11 dengan uraian akun Piutang Tunjangan Khusus Guru;
 - b) kode rekening rincian obyek 1 1 3 38 12 dengan uraian akun Piutang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan

c) kode

- c) kode rekening rincian obyek 1 1 3 38 13 dengan uraian akun Piutang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya).
3. setelah kode rekening rincian obyek 1 1 3 40 10 dengan uraian akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 1 1 3 40 11 dengan uraian akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Tunjangan Khusus Guru;
 - b) kode rekening rincian obyek 1 1 3 40 12 dengan uraian akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - c) kode rekening rincian obyek 1 1 3 40 13 dengan uraian akun Piutang Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya);
4. pada kode rekening obyek 1 1 3 43 dengan uraian akun Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – Dana Pengembalian diubah sehingga berbunyi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, dengan kode rekening rincian obyek 1 1 3 43 01 dengan uraian akun Piutang Dana Pengembalian BOS dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran Sebelumnya atau Tahun Anggaran Berkenaan diubah sehingga berbunyi Piutang Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah;
5. pada kode rekening obyek 1 1 5 01 43 dengan uraian akun Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – Dana Pengembalian diubah sehingga berbunyi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah;

6. setelah

6. setelah kode rekening obyek 4 2 1 05 dengan uraian akun Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus Fisik diubah dan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 01 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sehingga berbunyi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan;
 - b) setelah kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 01 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - 1) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 02 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB;
 - 2) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 03 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pertanian;
 - 3) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 04 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 4) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 05 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan;
 - 5) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 06 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan;
 - 6) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 07 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB;
 - 7) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 08 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pariwisata;
 - 8) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 09 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Jalan;
 - 9) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 10 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar;

10) kode

- 10) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 11 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi;
 - 11) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 12 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 12) kode rekening rincian obyek 4 2 1 05 13 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan;
7. setelah kode rekening rincian obyek 4 2 1 06 10 dengan uraian akun Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 4 2 1 06 11 dengan uraian akun Tunjangan Khusus Guru;
 - b) kode rekening rincian obyek 4 2 1 06 12 dengan uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - c) kode rekening rincian obyek 4 2 1 06 13 dengan uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya);
 8. setelah kode rekening rincian obyek 4 2 1 08 10 dengan uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 4 2 1 08 11 dengan uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Tunjangan Khusus Guru;
 - b) kode rekening rincian obyek 4 2 1 08 12 dengan uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - c) kode rekening rincian obyek 4 2 1 08 13 dengan uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya);

9. pada kode rekening obyek 4 2 2 03 dengan uraian akun Dana Pengembalian diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, dengan kode rekening rincian obyek 4 2 2 03 01 dengan uraian akun Dana Pengembalian BOS dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran Sebelumnya atau Tahun Anggaran Berkenaan diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah;
10. setelah kode rekening rincian obyek 5 1 1 02 08 dengan uraian akun Tambahan Penghasilan Guru PNSD ditambahkan kode rekening rincian obyek kode rekening rincian obyek 5 1 1 02 09 uraian akun Tunjangan Khusus Guru;
11. setelah kode rekening rincian obyek 7 1 1 09 04 dengan uraian akun Pemberian Pinjaman Daerah ditambahkan sebagai berikut:
 - a) kode rekening obyek 7 1 1 10 dengan uraian akun Sisa Belanja Dana Bagi Hasil; dan
 - b) kode rekening rincian obyek 7 1 1 10 01 uraian akun Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. setelah kode rekening rincian obyek 7 1 1 10 01 dengan uraian akun Sisa Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditambahkan kode rekening obyek 7 1 1 11 dengan uraian akun Sisa Belanja DAK Fisik dan Non Fisik dan rincian obyek sebagai berikut:
 - a) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 01 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 02 dengan uraian akun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - c) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 03 dengan uraian akun Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 - d) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 04 dengan uraian akun Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
 - e) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 05 dengan uraian akun Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
 - f) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 06 dengan uraian akun Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);

g) kode

- g) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 07 dengan uraian akun Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - h) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 08 dengan uraian akun Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
 - i) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 09 dengan uraian akun Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
 - j) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 10 dengan uraian akun Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan;
 - k) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 11 dengan uraian akun Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - l) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 12 dengan uraian akun Tunjangan Khusus Guru;
 - m) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 13 dengan uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum); dan
 - n) kode rekening rincian obyek 7 1 1 11 14 uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya).
13. kode rekening rincian obyek 8 2 1 06 11 dengan uraian akun Dst..... diubah sehingga berbunyi Tunjangan Khusus Guru - LO dan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:
- a) kode rekening rincian obyek 8 2 1 06 12 dengan uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum) - LO;
 - b) kode rekening rincian obyek 8 2 1 06 13 dengan uraian akun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya) - LO; dan
 - c) kode rekening rincian obyek 8 2 1 06 14 dengan uraian akun Dst.....;
14. kode rekening rincian obyek 8 2 1 08 11 dengan uraian akun Dst..... diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Tunjangan Khusus Guru - LO dan ditambahkan kode rekening rincian obyek sebagai berikut:

a) kode

- a) kode rekening rincian obyek 8 2 1 08 12 uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Museum) - LO;
 - b) kode rekening rincian obyek 8 2 1 08 13 uraian akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja yang bersumber dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (Taman Budaya) - LO; dan
 - c) kode rekening rincian obyek 8 2 1 08 14 uraian akun Dst.....
15. pada kode rekening obyek 8 2 2 03 dengan uraian akun Dana Pengembalian - LO diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah - LO, dengan kode rekening rincian obyek 8 2 2 03 01 dengan uraian akun Dana Pengembalian BOS dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran Sebelumnya atau Tahun Anggaran Berkenaan - LO diubah sehingga berbunyi Pendapatan dari Pengembalian belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah - LO; dan
16. pada kode rekening rincian obyek 9 1 1 02 09 dengan uraian akun Dst..... diubah sehingga berbunyi Tunjangan Khusus Guru - LO dan ditambahkan rincian obyek dengan kode rekening rincian obyek 9 1 1 02 10 uraian akun Dst.....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 127 SERI E.